

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas - tugas dan Memenuhi Syarat -
syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

AISYAH SARI DEWI MUNTHE

1401270076



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

AISYAH SARI DEWI MUNTHE

1401270076

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING



Dr.Hj. Siti Mujiatun SE,MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Aisyah Sari Dewi Munthe

NPM : 1401270076

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI , TANGGAL : Rabu, 04 April 2018

WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : AISYAH SARI DEWI MUNTIE
NPM : 1401270076
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI
PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr.Hj. Siti Mujiatun SE, MM


Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, M.A

Medan, Maret 2018

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Aisyah Sari Dewi Munthe
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa AISYAH SARI DEWI MUNTHER yang berjudul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA.
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Nama Mahasiswa : Aisyah Sari Dewi Munthe
 Npm : 1401270076
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam
 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13/3 - 18	Perbaiki sesuai arahan - Pelajari Metode Penelitian Kualitasnya - Hasil Penelitian - Pembahasan	[Signature]	
22/3 - 18	Perbaiki sesuai arahan - Deskripsi Data	[Signature]	
24/3 - 18	- Pembahasan - Kesimpulan & Saran - Daftar pustaka Abstrak Perbaiki sesuai arahan Perbaiki sesuai arahan	[Signature]	

Medan, Maret 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

[Signature]
 28/3 2018

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

[Signature]

Dr. Hj. Siti Mujiatun SE,MM



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA.
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Nama Mahasiswa : Aisyah Sari Dewi Munthe
 Npm : 1401270076
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam
 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/3 - 18	Acc Sidang		

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun SE,MM

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Sari Dewi Munthe

NPM : 1401270076

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan,



Aisyah Sari Dewi Munthe

ABSTRAK

Aisyah Sari Dewi Munthe, NPM 1401270076. Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara). Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yaitu masih sedikitnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat profesi dan juga masih sedikitnya UPZ yang bekerja sama dengan BAZNAS Sumatera Utara dalam melaksanakan zakat profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, setiap bulannya masing-masing bendahara instansi memotong langsung dari Tunjangan peningkatan penghasilan (TPP), kemudian setelah dana terkumpul bendahara menyetor ke rekening BAZNAS Sumatera Utara. Dalam pengelolaan dana zakat profesi digabungkan menjadi satu dana dengan zakat lainnya. Pengelolaannya harus dalam manajemen pengelolaan yang baik, yang mempunyai program, seperti sumut taqwa, sumut peduli, sumut sehat, sumut cerdas, dan sumut makmur.

Kata Kunci : Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “ **Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**” serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat serta pengikut jejak risalahnya hingga akhir zaman. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka :

1. Kepada kedua Orang tua tersayang Ayahanda Aswad Syahrizal Munthe dan Ibunda Asma Wati Ritonga, dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam mengasuh, membesarkan dan selalu memberikan doa,dukungan serta semangat yang tiada hentinya.
2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada ibu Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE,MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini,
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar dan Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu

pengetahuan selama masa belajar dan memberikan fasilitas penulis dalam penyelesaian proposal ini.

7. Kepada adik tersayang Maya Masyita Munthe dan Taswin Habrizal Munthe yang selalu memberikan penulis dukungan serta semangat.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta Listriani lubis, Indah Mustika, Fitriani, Rohania, Rini Agustina, Melly Merosa, Siti Yatimah dan juga teman Asrama Rusunawa Septia Mustika Sari, Lisa Pratiwi Putri, Yuspita Yuanda Pohan dan Rifana Okti Thalita yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap harinya.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan PBS A Sore yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis mengucapkan terima kasih semoga perbuatan baik tersebut akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana serta intelektual khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah, agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat serta member berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Medan , Maret 2018
Penulis

AI SYAH SARI DEWI MUNT HE
1401270076

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. pengertian Implementasi.....	7
B. Deskripsi Teori Zakat	7
1. Pengertian Zakat	7
2. Prinsip-Prinsip Dan Faedah Zakat	9
3. Syarat Wajib Zakat	12
4. Zakat Dan Pembagiannya.....	14
5. Orang Yang Berhak Dan Tidak Berhak Menerima Zakat.....	19
6. Hikmah,Tujuan Dan Manfaat Pengelolaan Zakat.....	23
7. Pendayagunaan Zakat	24
8. Pengertian Zakat Profesi	26
9. Hukum Zakat Profesi	27
10. Nisab,Waktu,Kadar Dan Mengeluarkan Zakat Ptofesi	28
11. Cara Menghitung Zakat Profesi.....	29
12. Pengelolaan Zakat.....	31
C. Penelitian Terdahulu	35
D. Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Definisi Operasional	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Data.....	47
2. Rekapitulasi Zakat Profesi (TPP) skpd PROVSU yang diterima BAZNAS Sumatera Utara.....	48
3. Prosedur Pengumpulan Zakat Profesi	50
B. PEMBAHASAN.....	50
1. Analisis Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Sumatera Utara.....	50
2. Analisis Kendala/Hambatan Zakat Profesi Yang diterapkan oleh Sebagian Masyarakat Di Sumatera Utara.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. KESIMPULAN	57
B. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Sumber Dana Zakat, Infak, Shadaqah BAZNAS SUMUT.....	4
TABEL II.2	Contoh Perhitungan zakat profesi	30
TABEL II.3	Penelitian Terdahulu	35
TABEL III.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	44
TABEL IV.1	Daftar Instansi Pemerintah Yang Melaksanakan Zakat Profesi.....	47
TABEL IV.2	Dana Zakat Profesi.....	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 3 Kerangka Berfikir 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (*hablummin- Allah*), namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. kewajiban ini tertulis di dalam Al-quran. pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (Pemberian yang bersifat bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melambagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringkankan beban kehidupan mereka yang miskin. sejak saat ini, zakat diterapkan dalam Negara-negara Islam. hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seseorang mukallaf muslim membayarkan baik secara tunai berupa uang maupun barang. menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat.¹

Kata” Zakat” Secara Terminologi berarti suci ,berkembang dan barokah. Menurut fiqih Islam zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya,

¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1; (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

dengan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara'.² Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad Saw zakat hanya meliputi zakat pertanian, perternakan, perdagangan, emas, perak dan *Rizaks*. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh melalui gaji/upah, honorium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu yang sudah mencapai nisab atau disebut zakat profesi.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi adalah pekerjaan yang menjadi usaha manusia untuk memperoleh harta sebagai penghasilan itu ada 2 macam. Pertama, pekerjaan dilakukan oleh seseorang secara langsung tanpa terikat dan tunduk kepada orang lain berupa keterampilan tangan atau keahlian berpikir maka penghasilan dari pekerjaan tersebut penghasilan jasa yang berasal dari keahlian yang terlatih seperti penghasilan dokter, ahli teknik, pengacara, tukang jahit, tukang kayu dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang terikat kepada yang lain seperti pemerintah, badan usaha, perserikatan atau kepada person tertentu berupa akad upahan untuk melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan tenaga atau pemikiran maka penghasilan semacam ini bisa berupa gaji, upah, atau imbalan jasa.³

Berdasarkan fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1948 Masehi, bahwa salah kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi Manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, maupun

² Yuswar Z. Hermain TriyowatoI dkk. *Zakat, Infak Sadaqah Dan Akuntansi Serta Potensi Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* (Jakarta: Universitas Trisakti)

³ H. Syu'aibun, *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa MUI Sumatera Utara* (Bandung: Citapustaka Media, 2004) Hlm 25

bersama-sama. Adapun mengenai penentuan nisab, kadar, waktu mengeluarkan zakat profesi sangat bergantung pada qiyas (analogi).⁴

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unit pengumpulan Zakat (UPZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional seperti BAZNAS di Provinsi Sumatera Utara yang melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang keputusannya ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu BAZNAS juga mengelola dana zakat khususnya zakat profesi, infak dan shadaqah dari para Muzakki.

Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2,5 % (apabila dianalogikan dengan perdagangan) 5 % (Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20 % (apalagi dianalogikan dengan zakat *rizaks*) pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara , besarnya persentasi kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki sebesar 2,5 %. dan zakat profesi ini berasal dari muzakki yang berasal dari PNS dan juga non PNS yang bekerja sama dengan pihak BAZNAS yang mana setiap bulannya zakat profesi tersebut sudah terpotong secara langsung. dan dana BAZNAS Sumatera Utara yang berasal dari zakat profesi juga di distribusikan dalam lima program yaitu, sumut Taqwa, sumut peduli, sumut sehat, sumut cerdas, sumut makmur.

⁴ Didin Hanifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2002) Hlm 96

Dana zakat, infaq dan shadaqoh yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara yang terhimpun dari kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 s/d 2016 yaitu sebesar Rp. 8.384.929.081 yang berasal dari laporan keuangan BAZDASU.

Tabel I.1
Sumber Dan penggunaan Dana Zakat ZIS Di BAZNAS SUMUT
Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Penerimaan		Penyaluran	
		Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah
1	2014	Zakat	Rp 1.705.217.562	Zakat	Rp 1.660.093.900
		Infaq, Shadaqah	Rp 1.762.739.390	Infaq, Shadaqah	Rp 624.991.168
		Jumlah ZIS	Rp 3.467.956.952	Jumlah ZIS	Rp 2.285.085.068
2	2015	Zakat	Rp 2.211.456.217	Zakat	Rp 2.350.163.200
		Infaq, Shadaqah	Rp 1.443.347.053	Infaq, Shadaqah	Rp 1.593.335.687
		Jumlah ZIS	Rp 3.654.803.270	Jumlah ZIS	Rp 3.943.498.887
3	2016	Zakat	Rp 2.118.289.587	Zakat	Rp 2.102.759.753
		Infaq, Shadaqah	Rp 1.514.637.739	Infaq, Shadaqah	Rp 1.002.722.269
		Jumlah ZIS	Rp 3.632.927.326	Jumlah ZIS	Rp 3.105.482.022

(Sumber Data Dari : BAZNAS Sumatera Utara)

Berdasarkan informasi tabel diatas, dapat diketahui jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh mengalami fluktuatif. Sumber penerimaan dana zakat berasal dari zakat pribadi dan zakat perusahaan atau lembaga, infaq dan shodaqoh terdiri dari infaq PNS dan non PNS termasuk infaq jamaah haji. Penyaluran dan pendistribusian sumber dana zakat meliputi fakir, miskin, mualaf, gharim, sabilillah, dan ibun sabil. Sedangkan infaq dan shodaqoh terdiri dari bantuan konsumtif, bantuan produktif, layanan klinik dhu'afa dan bencana alam serta pembinaan dan sosialisasi. Juga baik dari segi Organisasi pengelolaan zakat tersebut merupakan fungsi *planning, organizing, actuating*, maupun dari segi muzakki berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan zakat profesi itu sendiri.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis ingin mememarkan dan mengkaji tentang teknik pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi. sehingga penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul '**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI** (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)''

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Zakat profesi memang sudah lama adanya tetapi dalam menerapkan zakat profesi masih sebagian saja yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Masih sedikitnya LAZ yang bekerja sama dengan BAZNAS Sumatera Sumatera Utara dalam menerapkan zakat profesi

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi suatu penyimpangan, serta menjaga supaya pembahasan proposal ini tidak meluas, maka pembahasan hanya dibatasi pada Implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ?
2. Mengapa zakat profesi masih terjadi kendala disebagian masyarakat saja ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala zakat profesi yang diterapkan disebagian masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang implementasi pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Sumatera Utara.

2. Manfaat Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topic yang sama.

3. Manfaat Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sebagai bahan tambahan informasi untuk meningkatkan pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang. Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris, "To Implement" yang artinya adalah mengimplemtasikan.⁵ Menurut Nurnin Usman berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Harsono Implementasi adalah suatu proses untuk Nurkedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

B. Deskripsi Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa atri, yaitu *Al-barakatau* (keberkahan), *al- namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash- shalatu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Dan zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda.⁶

Sedangkan menurut terminologi- istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqih Islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta

⁵ www.sumberpengertian.com › Umum

⁶ Nur Rianto, *lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2012) Hlm 376

tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan harta orang lain didalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama setahun, yang dikenal dengan istilah *Haul*.⁷

Selain didefinisikan di atas zakat juga merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat melebihi nisab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: *fakir, miskin, fi sabillillah, ibnussabil, amil, gharim, hamba sahaya, dan muallaff*.⁸ Zakat menurut UU. No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat. yang mana terdapat dalam Al-Quran dibawah ini.

At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁰

⁷ Ibid Hlm 376

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm 9

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009) Hlm 408

¹⁰ Q.S At-Taubah 103

Ar-rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)¹¹

Al- Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, 1. bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, 2. mendirikan shalat lima waktu, 3. membayar zakat, 4. mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, 5. berpuasa dalam bulan ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Prinsip-prinsip Dan Faidah Zakat

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. namun ada prinsip-prinsip yang mengatur diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

a. Prinsip Keyakinan Agama

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadah.

¹¹ Q.S Ar-Rum 39

¹² <file:///D:/New%20folder/zakat%20profesi/9416da89425422ee.pdf>. diakses tanggal 29 November 2017

b. Prinsip Pemerataan dan Keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.

c. Prinsip produktifitas (productivity) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip Nalar

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan bertambah banyak.

e. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

f. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

Dan untuk Faedah zakat yaitu ada tiga aspek yaitu faedah *diniyah*, *khluqiyah* dan *ijtima'iyah* yaitu Sebagai berikut:¹³

a. Faedah Diniyah

- 1) dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
- 2) merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub kepada Allah akan menambah ketaatan karena memuat ketaatan.

¹³ Fakhruddin, Fiqh dan *Management Zakat di Indonesia* (Malang; Uin Malang Press) Hlm 120

- 3) pembayaran zakat mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan oleh Rosulullah.

b. Faidah *Khuluqiah*

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan saling membantu, toleransi antar sesama dan berlapang dada. karena itu melalui zakat maka, akan menumbuhkan sifat saling membantu, toleransi yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayar zakat akan selalu berlapang dada. bersikap saling asah saling asuh dan berbalas kasih sayang kepada sesama. Dapat dirinci faidah zakat secara *khuluqiyah* adalah:

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapang dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2) pembayaran zakat biasa identik dengan sifat *rahma* dan lembut kepada saudara yang tidak dipunya.
- 3) merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu faidah baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- 4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah Ijtimaiyah

- 1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- 2) memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimim dan mengangkat eksistensi mereka. hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidfi sabilillah*.
- 3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghamburkan-hamburkan harta untuk suatu yang tidak bermanfaat. apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan

untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih sayang antara si kaya dan si miskin.

- 4) zakat akan mengacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

Dengan begitu membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarnya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil faidah.

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi 2 aspek yaitu muzakki syarat-syarat harta yang dizakatkan:¹⁴

a. Syarat-syarat Muzakki

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal ini senada diungkapkan oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*)

2) Islam

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas Non Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci begitu juga dengan orang-orang murtad.

3) Baligh berakal

Menurut pendapat jumhur para ulama baligh berakal bukan merupakan syarat wajib untuk berzakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya yang bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak atau orang gila. Karena itu wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil atau orang gila yang memiliki hak perwalian.

¹⁴ Rozlinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hlm 327

b. Syarat – syarat harta

Syarat- syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah yaitu:

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta milik penuh atau harta sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat.

2) Cukup senisab

Nisab merupak batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara' ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang-orang skaya yang mempunyai harta melebihi kebutuhan pokok minimal (standar) oleh karena itu zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak mempunya penghasilan sedikit pun.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan peradapannya.kebutuhan hidup manusia itu selalu berbeda satu dengan yang lain . karena beragamnya kebutuhan hidup manusia harus ditentukan dengan mana kebutuhan pokok (primer) sekunder dan tersier. Agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. zakat hanya diwajibkan orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

4) Bebas utang

Yang dimaksudkan adalah dengan melunasi hutang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab hyang telah di tentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.

5) Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan bats waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang

kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul. Ketentuan ini didasarkan pada pada Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

“ Dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Rosullullah: Saw, *bersabda*” *tidak ada kewajiban zakat terhadap harta seseorang sehingga cukup satu tahun*”

6) Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.

4. Zakat Dan Pembagiannya

Zakat secara Umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia atau yang biasa disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (Zakat Maal). didalam kitab-kitab hukum fiqih Islam/, harta kekayaan yang wajib di zakati di golongan menjadi 2 (dua) :

a. Zakat Jiwa/ Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya dimalam hari rayanya.¹⁵

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat) Hlm 284

b. Zakat Harta/ Zakat Maal

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang, sudah satu tahun (Haul).

Ada 6 jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi (pertanian), dan hasil tambang dan barang temuan.¹⁶

1) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. termasuk kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, bila tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 94 gram dan nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram.

2) Hasil Perdagangan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT,

¹⁶ Muhammad, *zakat profesi wacana pemikiran dan fiqih kontemporer* (Jakarta; Salembah Diniyah, 2002) Hlm. 24

Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 94 gram emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.¹⁷

3) Hewan Ternak

Perternakan yang wajib dizakati terdiri dari kambing atau domba serta sapi dan kerbau. syarat zakat hewan sampai Haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan dilapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, tidak boleh memberikan binatang cacat dan tua. pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak. Adapun mengenai ketentuan nisabnya, yaitu: ¹⁸ *Nishab(a)* kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. setiap 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. setiap 121 ekor sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. dan 201 ekor sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. *Nishab (b)* sapi adalah 30 ekor. 30 ekor sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 ekor sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 ekor sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 ekor sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan 2 tahun lebih. selanjutnya setiap pertambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. patokannya adalah 30 dan 40. *Nishab(c)* kerbau sama dengan sapi.

4) Hasil Pertanian

Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, kurma, dan sebagainya maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian

¹⁷ *ibid Hlm 25*

¹⁸ *ibid Hlm 25*

tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. Kadar zakat untk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, maka 10% apabial diairi dengan cara disiram/irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedr air, akan tetapi ada baiya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah prhitungan zakatnya, baiaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.¹⁹

5) Barang temuan (Rikaz)

Kewajiban zakat atas barang temuan, barang tambang, dan kekayaan laut Dalam kitab-kitab hukum fiqih Islam, barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap orang yang menemukan barang tersebut. menurut kesepakatan ulama empat mazhab harta rizaka wajib dizakati seperlima (20%), dan tidak ada nishab. Maka, banyak atau sedikit wajib dizakati sebesar 20% secara bersama. di Indonesia, benda-benda temuan seperti harta karun atau benda kuno itu bukan hanya emas atau perak menjadi milik Negara, biasanya penemu mendapat penghargaan dari pemerintah.

6) Barang Tambang

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009) Hlm 415

7) Profesi

Profesi atau penghasilan adalah istilah yang muncul mulai dewasa ini. adapun istilah ulama salaf/klasik bagi zakat atas penghasilan atau profesi ialah *'al-malu almustafad* yang termasuk dalam zakat ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani. seperti dokter, pengacara konsultan dan lain-lain. adapun kadar nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. sedangkan waktu penunaianya zakatnya segera setelah menerima penghasilan tersebut (tidak menunggu haul setahun) namun, ada pula pendapat membolehkan penunaian zakatnya diakumulasi selama setahun.

8) Perindustrian

Zakat industri ialah aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93.6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 persen.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti pada surat Al-baqarah ayat 267 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu dikenakan pada setiap harta kekayaan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula, baik hasil usaha atau jasa, maupun berupa buah-buahan, binatang ternak, dan kekayaan lain-lainnya.

5. Orang Yang Berhak Dan Tidak Menerima Zakat

Al-Quran telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatn social tertentu. Allah SWT berfirman dalam surat at-taubah ayat 60

* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang , untuk dijahn Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*²⁰

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan (*Asnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahik*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk didalam dalam suatu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Abu hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *asnaf* jika hartanya

²⁰ Q.S At-Taubah.60

mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada salah satu orang saja.

Delapan golongan yang termakjub dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut adalah :

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri, maupun bagi mereka yang menjadi tanggungan.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi

c. Amilin

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semu pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengaihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

d. Golongan Muallaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Yang termasuk dalam kategori mualaf adalah pertama, orang yang dirayu untuk memeluk agama islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan

kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

e. Riqab

mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kouta zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain. menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (Jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiyaya dan diperlakukan tidak manusiawi

f. Gharim

Menurut imam malik, syafi'i dan hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:

- 1) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat

g. Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik Fi sabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti berperang, berdakhwah, berusaha menetapkan hokum islam, menolak fitnah- fitnah yang ditimbulkan oelh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran- pemikiran yang betentangan dengan Islam.

h. Ibnu Sabil

orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang gidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempat

tinggalnya. jika masih dilingkungan negeri setempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia di anggap fakir dan miskin. perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat ini tidak terjadi bantuan untuk bermaksiat.

Sebelum telah dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. sekarang akan dijelaskan orang yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut:

a. Orang Kafir dan Orang Ateis

Para ulama telah sepakat telah sepakat. Rosullulah Saw Bersabda'' *zakat diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.*'' yang dimaksud disini adalah orang-orang kaya muslim dan orang-orang fakir muslim.

b. Bani Hasyim

Yang dimaksud dengan bani hasyim adalah keluarga Ali r.a, keluarga Uqail r.a, keluarga Ja'far r.a dan keluarga harist r.a. Ibnu Qamadah berkata, " Kami tidak mengetahui perselisihan ulama mengenai diharamkannya Bani Hasyim untuk menerima zakat karena Nabi Saw bersabda'' yang artinya'' *sesungguhnya zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad. sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.*

c. Orangtua Dan Anak

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. hal itu disebabkan muzakki wajib menafkahi orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu-cucunya jika mereka orang-orang adalah fakir dengan muzakki kaya dengan kekayaan (nafkahnya wajib didahulukan daripada zakat). jika ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik manfaat dirinya dari dirinya sendiri dengan mengorbankan kewajiban nafkah.

d. Istri

Ibnu Munzir berkata '' para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istri. alasannya adalah ia wajib menafkahi istrinya. dengan adanya nafkah ini, maka istri perlu mengambil zakat darinya

sebagaimana kedua orang tua, kecuali ia memiliki utang. dalam keadaan itu, ia boleh diberi zakat melalui bagian gharim agar ia dapat melunasi utangnya.

e. Membayar Zakat Untuk Amal-Amal Kebaikan

menggunakan harta zakat untuk mendekati diri kepada Allah selain yang diberikan kepada 8 *Asnaf* yang telah disebutkan tidak boleh. oleh karena itu harta zakat tidak boleh digunakan untuk membangun jembatan, jalan atau penghormatan tamu dan mengafani mayat dan lain-lain.

6. Hikmah Tujuan Dan Manfaat Zakat

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (kaya) dan dhuafa (Miskin) melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk
- c. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- d. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- e. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- f. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.²¹
- g. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- h. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidatan* (ummat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhwah Islamiyah*, (persaudaraan Islam), dan Takaful Ijt'ma' (tanggung jawab bersama).²²

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009) Hlm 408

²² *Ibid*, H. 411

- i. Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- j. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT. Dan juga merupakan perwujudan sodaliritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan.²³
- k. Zakat berfungsi jaminan sosial (*al-dhamaan al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁴

Adapun tujuan dari zakat adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin meneunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya dan
- h. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (Rezeki) untuk mencapai keadilan social

²³ *Ibid*, H. 411

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014) Hlm. 73

²⁵ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002) Hlm.18

Adapun manfaat zakat sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan sekaligus beribadah kepada Allah SWT.
- b. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia.
- c. Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam
- d. Sebagai salah satu Instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- e. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi muzakki.

7. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat mempunyai kaitan yang erat dengan cara pendistribusiannya. ini dikarenakan bila pendistribusian tepat pada sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan bias lebih optimal dalam undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan mengenai pendayagunaan yaitu:

- a. zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. pendayagunaan zakat untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Hal ini tercantum dalam keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi:

1. Berbasis social

Penyaluran zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung kepada Mustahik berupa santunan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok Mustahik.

2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada Mustahik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan maupun tidak melibatkan Mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat seperti ini diarahkan untuk usaha yang produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan Mustahik/Masyarakat

8. Pengertian Zakat Profesi

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan/keahlian. Yang dimaksud dengan jasa adalah hasil yang di peroleh sebagai imbalan dari guna/manfaat sesuatu.

Dr. Wahbab Zuhaily membagi perkerjaan/profesi kepada 2 Macam.²⁶

- a. Pekerjaan/ profesi tanpa terikat dengan pemerintah atau perusahaan swasta dan sebagainya. Seperti : dokter, insinyur, pengacara, penjahit, pengukir, pelukis, dan sebagainya dari orang orang yang berprofesi bebas.
- b. Pekerjaan/ profesi yang terikat dengan pemerintah atau perusahaan swasta, seperti pegawai negeri, swasta dan pegawai perusahaan yang digaji oleh pemerintah atau oleh perusahaan dimana ia bekerja.

²⁶ H. Syu'aibun, *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa MUI Sumatera Utara* (Bandung: Citapustaka Media, 2004) Hlm 1

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi adalah pekerjaan yang menjadi usaha manusia untuk memperoleh harta sebagai penghasilan itu ada 2 macam. Pertama, pekerjaan dilakukan oleh seseorang secara langsung tanpa terikat dan tunduk kepada orang lain berupa keterampilan tangan atau keahlian berpikir maka penghasilan dari pekerjaan tersebut penghasilan jasa yang berasal dari keahlian yang terlatih seperti penghasilan dokter, ahli teknik, pengacara, tukang jahit, tukang kayu dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang terikat kepada yang lain seperti pemerintah, badan usaha, perserikatan atau kepada person tertentu berupa akad upahan untuk melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan tenaga atau pemikiran maka penghasilan semacam ini bisa berupa gaji, upah, atau imbalan jasa.²⁷

Menurut Jumhur ulama sistematika pembayaran zakat bagi pegawai negeri, tenaga honor dan pegawai swasta dianjurkan pembayarannya saat penerimaan gaji tidak semestinya menunggu haul satu haul sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Saw.²⁸

Menurut Wahba Al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang melalui usaha sendiri (Wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintahan (pegawai negeri atau swasta) yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali.²⁹

9. Hukum Zakat Profesi

- a. Dasar Hukum Zakat Profesi dalam Al-quran, diantaranya terdapat dalam Surat al-baqarah 267

²⁷ *Ibid* Hlm 25

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) Hlm 75

²⁹ Didin Hanifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) Hlm 93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memicingkannya mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha memuji.³⁰

- b. Adanya berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *amwaal*. Sememntara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al maal al mustafad* seperti terdapat dalam fiqh zakat.

10. Nisab, Waktu, Kadar, Dan Cara Mengeluarkan Zakat

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dji, dizakati, salah satunya adalah cukup batas nisab. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorium yang besar dari pada pegawai/ karyawan serta penghasilan yang didapat dari keterampilan/ keahlian tertentu, maka wajib dikenakan zakat. Menurut didin Haniffuddin terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab,kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi. Hal ini tergantung qiyas (analogi) yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 dan waktu mengeluarkannya setahun sekali dikurangi dengan kebutuhan pokok.

³⁰ QS.Al-Baqarah:267

³¹ Didin Haniffuddin *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) Hlm 96

- b. Dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 635 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.
- c. Dianalogikan pada zakat ruzuk, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerima.

Didin Hanifuddin berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 635 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Dari sudut kadar zakat. Dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 %.³²

11. Cara Menghitung Zakat Profesi

Perhitungan zakat untuk penghasilan gaji, upah, honorarium dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5 % dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, hutang dan kebutuhan pokok minimum. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nisabnya dihitung dari sisa (Qardhawi, 1991:486) dan untuk lebih jelasnya berikut contoh perhitungan zakat Profesi.

³² *Ibid*, Hlm 97

Tabel II.1
Contoh perhitungan zakat profesi

KETERANGAN	SUB JUMLAH (RP)	JUMLAH (RP)
Penghasilan :		
Gaji dan tunjangan setahun	36.000.000	
Bonus	10.000.000	
Royalty	4.000.000	
Total penghasilan		50.000.000
Pengeluara		
Biaya Transportasi	3.000.000	
Biaya makan dan kesehatan	6.000.000	
Total biaya yang dikeluarkan		9.000.000
Penghasilan bersih sebelum utang dan kebutuhan minimum		41.000.000
Pengurangan Lain:		
Utang cicilan rumah dan lainnya	6.000.000	
Kebutuhan keluarga	18.000.000	
Total		24.000.000,-
Penghasilan bersih setelah utang dan kebutuhan minimum		17.000.000,-
Zakat Profesi 2,5 % x 17.000.000		425.000,-

Sumber (Mursyidi, 2006: 154)

Atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun
- b. Dipotong dengan nafkah hidup , cicilan barang, dan hutang yang harus dibayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahu hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati
- c. Nisab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat
- d. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender hijriyah dan 2,575 % jika menggunakan kalender masehi.
- e. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir haul, jika mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakat 2,5 % tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapat uang gajian dibawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang

telah dikeluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan akhir haul.

12. Pengelolaan Zakat

a. Urgensi Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusianya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-taubah ayat 60 dan at-taubah ayat 103.

Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga

hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

1. Pengelolaan Zakat Menurut UU No.38 Tahun 1999

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Ummat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi umat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- d. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Qardhawi dalam bukunya, fiqih Zakat menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. beragama Islam Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- b. Memiliki sifat jujur dan amanah
- c. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada umat.
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Di Indonesia, berdasarkan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a. Berbadan hukum
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahiq
 - c. Memiliki program kerja yang jelas
 - d. Memiliki panduan yang baik
 - e. Melampirkan surat pernyataan siap audit
2. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

1) BAZNAS

Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas, menurut pasal 6 BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kepengurusan badan ini terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Untuk unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota

BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Untuk menjadi anggota BAZNAS, dalam pasal 11 diatur persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia 40 (empat puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah adalah Lembaga Amil

Zakat (LAZ) disamping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 18 ayat 2, untuk membentuk LAZ maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat Islam.
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis penelitian	Hasil
1	Rina Yatimatul Faizah 2012	Pelaksanaan dan pengelolaan Zakat Profesi dalam tinjauan Fiqh dan perundang-undangan Di Indonesia	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	Praktik penghimpunan zakat profesi diterapkan oleh PT PLN salatiga sejak tahun 2007. Dan zakat tersebut dipotong dengan gaji karyawan sebesar 2,5 % dari gaji bersih setiap bulan yang rata-rata pegawainya telah mencapai nisab zakat. Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis juga bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian gaji/perol yang memotong

				zakat profesi 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan oleh LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada.
	Dahlia 2014	Implementasi Zakat Profesi (studi kasus pada lembaga amil zakat Nasional Laznas) PKPU Cabang Makassar	Penelitian deskriptif kualitatif	Implementasi zakat profesi di PPKU cabang makassar dapat berjalan dengan lancar karena telah diasosiasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institusi yang dilakukan dengan metode variatif dan hasilnya sudah meningkat.hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai 2013.
3	Desitasari 2015	Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh <i>muzakki</i> bervariasi, rata-rata dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2.5 % dari gaji yang terdapat dalam BAZNAS Kota Yogyakarta.
4	Muhammad Abror 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	BAZDA Rembang terkait dengan nisab, haul dan kadar zakat profesi dalam praktiknya memotong gaji para <i>muzakki</i> yang mayoritas adalah PNS tiap bulan atas pendapatan kotor mereka sebelum dikurangi dengan biaya-biaya hidup. BAZDA Rembang terkait

				<p>kadara atau besaran zakat profesi memberikan tawaran operasional dengan 4 pilihan yakni 2,5%, 1,5%, 1% dan mengisi sendiri dari nominal sendiri dari gaji yang mana akan dipilih dan ditetapkan oleh muzakki itu sendiri.</p>
5	Muhammad Hamrozi	Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	<p>Implementasi zakat profesi di UMM berjalan dengan mengacu kepada azas manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Inti dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya, sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. Dan juga mekanis mekanisme dan pelaksanaan zakat profesi membutuhkan sebuah lembaga yang benar benar amanah, jujur dan transparan.</p>
6	Muh.Arif Maulana 2014	Implementasi Zakat Profesi Di LAZISMU Dalam Perspektif Tajrih Muhammadiyah	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	<p>Secara garis besar, implementasi zakat profesi di LAZISMU PWM DIY memang merujuk ataupun berpedoman pada aturan yang sudah di tetapkan</p>


				<p>oleh persyarikatan, dalam hal ini adalah Pimpinan pusat Muhammadiyah.</p> <p>Ketika Putusan Tarjih yang sudah dimuat dalam HPT maupun yang belum dibukukan, kemudian di Tanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka itu menjadi wajib untuk diikuti oleh segenap pimpinan seperti PWM, PDM, PCM,PRM. Sama halnya dengan LAZISMU PWM DIY yang memang berada pada dalam cakupan kepemimpinan wilayah yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pengamatan lapangan, nisab yang dipakai untuk mengukur zakat profesi yaitu setara dengan 85 gram emas, dengan kadarnya sebesar 2,5%. Hal ini selaras dengan hasil Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2000 di Jakarta yang merupakan</p>
--	--	--	--	---

				keputusan final tentang pemberlakuan wajib zakat profesi yang memang sudah mulai dibahas sejak Muktamar Tarjih tahun 1989 di Malang.
7	Ai Susanti 2014	Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjuan Undang- Undang Nomor 23 Tahu 2011)	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	Pelaksanaan ataupun pengambilan atas zakat profesi adalah sah dan legal untuk dilaksanakan karena karena ketentuan mengenai zakat profesi ini telah mendapatkan payung hukum yang jelas, yaitu sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Tokoh yang mendukung adanya zakat profesi.dan juga kadar pengeluarannya sebesar 2,5 % dan dalam pengelolaannya baik dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat sudah dikelola secara profesional.
8	Abdul Qadir 2015	Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar	Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	Badan amil zakat daerah (BAZDA) kota Blitar, secara histories terbentuknya atas

				<p>usulan dari kantor Departemen Agama kota Blitar dan perundang undangan yang ada, terutama UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi secara praktis belum seutuhnya mencerminkan keberadaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat</p>
9	Ibrohim Hanif 2016	<p>Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Republika Indonesia No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Lazis Muhammadiyah Solo)</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)</p>	<p>LAZIS Solo telah melakukan penghimpunan zakat profesi sejak tahun 2012 yang telah mengantongi SK Mentri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2012. Dengan adanya SK tersebut maka LAZISMU telah kompeten dalam pengelolaan dana ZIS yang dari para muzakki yang telah mengamanahkan hartanya kepada LAZISMU.</p>
10	Mizani Akmal 2017	<p>Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BMT</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field Research</i>)</p>	<p>Dari segi pengumpulan dana zakat profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura</p>

		Amanah Ummah Kartasura Tahun2015 (Tinjauan Undang- Umdang Nomor 23 Tahun 2011)		sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang dengan potongan sebesar 2,5 % dan pendistribusian zakat kepada <i>mustahiq</i> yang memprioritaskan kepada 4 golongan. sedangkan pendayagunaan zakatnya berupa pemberian modal usaha produktif.
--	--	---	--	---

D. Kerangka Berfikir



Gambar II.3

Kerangka berfikir

Penjelasan dari kerangka berfikir diatas adalah:

Dari bagan diatas dijelaskan bahwa dan zakat profesi berasal dari para muzakki yang telah mencapai nisab dan haul dari harta yang dimilikinya, dana yang berasal dari para muzakki memberikan warna dan tambahan yang cukup besar dari masyarakat Sumatera Utara. Dan selanjutnya pengelolaan dana zakat profesi ini juga dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama kepada pendaayagunaanya dalam 5 program Sumatera Utara yaitu : Sumut Taqwa, Sumut Peduli, Sumut Sehat, Sumut Cerdas, Sumut Makmur dan sedangkan pendistribusian zakat ini diberikan kepada 8 *Asnaf* yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil. Dalam hal ini BAZNAS Sumut harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas,transparan karena pengelolaan zakat harus dipertanggung jawabkan secara social dan hukum. Dengan konsep yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan maka akan dipercaya oleh masyarakat, maka mereka akan membayar zakat sesuai dengan jenis zakat apa yang akan mereka bayarkan di BAZNAS Sumatera Utara.

BAZNAS SUMUT memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat sumatera Utara dalam hal menyalurkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah sampai nisab dan haulnya. dengan berbagai jenis zakat yang termasuk zakat profesi yang sudah mencapai nisabnya yang dipotong sebesar 2,5 % dari gaji atau upah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³³

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta menjabarkan dengan akurat tentang Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam Pada BAZNAS Sumatera Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu kegiatan penelitian dilakukan mulai bulan November 2017 sampai Maret 2018 dengan rincian kegiatan penelitian sebagai berikut:

³³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2013) Hlm 9

³⁴ *Ibid.* Hlm 9

Tabel III.1

Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■											
3.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
4.	Seminar Proposal											■									
5.	Pengumpulan Data												■	■	■						
6.	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
7.	Sidang Skripsi																			■	

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan.
2. Pengelolaan dana zakat profesi adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat profesi sedangkan pendayagunaan di laksanakan dengan program BAZNAS Sumatera Utara dan pendistribusian diberikan kepada 8 Asnaf sesuai dengan syariat Islam.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian,³⁵ maupun melalui angket (kuesioner)³⁶. dalam hal

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005) Hlm

³⁶ Algifari, *statiska Deskriptif* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hlm 9

ini data diambil dari sumber data yang diperoleh dari Baznas Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumentasi atau data yang diperoleh dari terbitan/laporan suatu lembaga.³⁷ Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku zakat dalam perekonomian islam, Ekonomi Islam, Zakat Profesi dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan buku tentang metodologi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah perhatian fokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.³⁸ observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Zakat Profesi di BAZNAS Sumatera Utara.

2. Wawancara

Adalah sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.³⁹

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *ibid* Hlm. 9

³⁸ Emzir, *Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012) Hlm.37

³⁹ Emzir, *Ibid.* Hlm 50

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian- penelitian lain yang tidak memerlukan analisa terhadap angka.⁴⁰ Dalam melakukan analisis data peneliti melihat teori yang ada yang menjadi pegangan peneliti dan membandingkan dengan hasil penelitian yang selanjutnya sampai jika mungkin teori'' *grounded*'' . Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data) *data display* (penyajian data), *conclusion drawing verification*(kesimpulan data).⁴¹

1. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi Data Yaitu Proses Pemilihan, Penyederhanaan, Pemusatan Perhatian, pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh melalui lapangan

2. Penyajian Data

Menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian didiskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan sistematis dan mudah dimengerti

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion/ Verifying*)

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data.melalui informasi tersebut, penyusun dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian.

⁴⁰ Azuar Zuliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan, UMSU PRESS, 2005) Hlm 85

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm. 247-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara. peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung kepada 4 pegawai di BAZNAS Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian tersebut.

Dibawah ini adalah profil informan yang menjadi objek penelitian, sebagai berikut:

- 1) Nama : Syahrul Jalal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Wakil Ketua III
Usia : 60 tahun

- 2) Nama : Rosuluddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Bagian Pengumpulan Dana zakat
Usia : 48 Tahun

Adapun hasil wawancara dari Bapak rosuluddin (Bagian Pengumpulan Dana Zakat) mengenai instansi yang melaksanakan zakat profesi adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Daftar Nama Bagian Instansi Yang Melaksanakan Zakat Profesi Di Povinsi Sumatera Utara

No	Nama Bagian Instansi	No	Nama Bagian Instansi
1	Sekda Su, Assistem dan staff	26	DISBUDPAR
2	Ro Umum	27	Dinas Kehutanan
3	Ro Perlengkapan dan asset	28	DISKANLA
4	Ro Hukum	29	Dinas Kesehatan
5	Ro Adm dan pembangunan	30	Dinas Kes. dan Sosial

6	Ro Organisasi	31	Dinas Kominfo
7	Ro Perekonomian	32	Dinas Koperasi Dan UKM
8	Ro Binkemos	33	DISPORA
9	Ro Otonomi Daerah	34	Dinas TARUKIM
10	Ro Keuangan	35	DISPENDA
11	Ro Pemberdayaan Manusia	36	Dinas Pendidikan
12	Ro pemerintahan umum	37	Dinas PSDA
13	BKD	38	Dinas Perhubungan
14	Kesbag Pol & Linmas	39	DISPERENDAG
15	Badan Ketahanan Pangan	40	Dinas Perkebunan
16	Bakoorluh P2K	41	Dinas Perkebunan
17	BLH	42	Distamben
18	BPPT	43	Dinas Pertanian
19	BAPEMAS & PEMDES	44	Pertanakan & Kes. Hewan
20	Penanaman Modal Dan Promosi	45	DISNAKER dan Trans
21	BPBD	46	INSPEKTORAT
22	Badan DIKLAT	47	KPI Daerah
23	Badan Litbang	48	R.S Jiwa Daerah
24	Perpustakaan, Dok & Arsif	49	SATPOL PP
25	Dinas Bina Marga	50	Sekretaria DPRD
		51	Sekretariat KORPRI

(Sumber Data : BAZNAS Sumatera Utara)

Dari Data diatas bahwa terdapat 51 Bagian Instansi Pemerintah (PNS) yang telah melaksanakan zakat profesi ini. Hal ini dilakukan oleh pejabat Eselon III yang mana dalam pengumpulan dana zakat melalui bendahara gaji. Apabila pemotongan gaji sudah terkumpul semua maka bendahara menyetor ke Rekening BAZNAS Sumatera Utara yang dilakukan setiap bulannya.

2. Rekapitulasi Zakat Profesi (TPP) SKPD PROVSU yang diterima di BAZNAS Sumatera Utara

Menurut bapak Rosuluddin selaku bagian pengumpulan Dana Zakat. bahwa zakat profesi ini berasal dari kalangan PNS tidak semua orang dikenakan wajib zakat. Pejabat Muslim yang sudah memenuhi wajib zakat dan bersedia di potong g gaji sebesar 2,5% saja yang diambil dari zakatnya.

Dana zakat profesi yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel IV.2
Dana Zakat Profesi

Tahun	Dana Zakat Profesi (TPP) SKPD PROVSU
2014	Rp. 438.381.405,-
2015	Rp. 489.341.203,-
2016	RP. 750.903.536
Jumlah	Rp.1.678.626.144

Dari data diatas, disimpulkan bahwa penerimaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara dapat dikatakan efektif karena mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016. Zakat profesi ini terlaksana sejak 3 tahun terakhir yang mana diambil dari TPP (Tunjangan Peningkatan Pendapatan) pejabat pemerintahan yang di potong setiap bulannya sebesar 2,5%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlia di LAZNAS (PKPU cabang Makassar) pada tahun 2014. Dalam kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa dana zakat profesi berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan sosialisasi yang menggunakan metode yang bervariasi. Hal ini dilihat dari data dana zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Rini Yamiatul melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" Hasil Penelitiannya adalah Praktik penghimpunan zakat profesi diterapkan oleh PT PLN Salatiga sejak tahun 2007. Zakat tersebut dipotong dengan gaji karyawan sebesar 2,5 % dari gaji bersih setiap bulan yang rata-rata pegawainya telah mencapai nisab zakat. Pengelolaan zakat profesi oleh LAZIS juga bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian gaji/perol yang memotong zakat profesi 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan oleh LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada.

Sedangkan untuk pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu sama- sama dipotong sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. Namun, BAZNAS Sumatera Utara dalam pemotongan dana zakat profesi ini tidak berasal gaji melainkan dari Tunjangan Peningkatan Pendapatan (TPP) yang berasal dari Instruksi Gubernur Sumatera Utara.

3. Prosedur Pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS Sumatera Utara

Adapun prosedur dalam penerimaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat Profesi dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar TPP yang diterima.
- b. Pegawai instansi pemerintah mengisi form kesediaan membayar zakat melalui dipotongnya TPP langsung yang ditujukan kepada pengumpulan zakat.
- c. Pembayaran zakat Profesi dilakukan langsung dari Tunjangan Peningkatan Pendapatan (TPP) setiap bulan yang di kumpulkan melalui bendahara masing- masing instansi dan apabila semua sudah terkumpul lalu bendahara melakukan via transfer ke rekening BAZNAS Sumatera Utara.

B. Pembahasan

1. Analisa Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dengan baik walaupun hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan saja. Pelaksanaan zakat profesi berdasarkan instruksi Gubernur terhadap pemerintah yang memiliki jabatan, sehingga harus dikenakan zakat profesi yang mana setiap bulannya di potong sebesar 2.5 % dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP). Dengan adanya instruksi yang

diberlakukan oleh Gubernur dapat memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrul bahwa pelaksanaan zakat profesi ini dilakukan sejak awal berdirinya BAZNAS Sumatera Utara, Sedangkan hasil wawancara dari Bapak Rosuluddin untuk pelaksanaan zakat profesi di PNS atau Pejabat Pemerintahan sudah memiliki surat intruksi langsung yang diberlakukan oleh Gubernur untuk pengumpulan zakat dengan Nomor 188.54/04/INST/ 2012. Pemungutan zakat profesi hanya pejabat yang memiliki jabatan dari Tunjangan Peningkatan Pendapatan (TTP) untuk mengeluarkan zakat profesi tersebut ke BAZNAS. Sedangkan untuk PNS yang masih memiliki jabatan atau golongan paling bawah hanya diberlakukan infaq saja yang mana sebesar 5000 sampai dengan 20.000. dengan begitu PNS yang memiliki jabatan atau golongan rendah masih bisa berinfak ke BAZNAS Sumatera Utara yang mana infaq ini dilakukan setiap bulannya dan dikumpulkan, kemudian diberikan ke BAZNAS Sumatera Utara melalui transfer ke rekening BAZNAS Sumatera Utara.⁴²

Penulis sependapat dengan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara yaitu yang diambil dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) dari pejabat yang memiliki golongan tinggi karena tunjangan peningkatan penghasilan (TTP) ini bukan berasal dari Gaji pokok sehingga tidak mengganggu kebutuhan pokok dari muzakki dalam menunaikan zakat profesi. Pemungutan zakat profesi berdasarkan dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) yang mempunyai maksud agar kedudukan harta itu tidak menjadi prioritas utama dalam hidup, karena kepemilikan harta mutlak milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah yaitu dengan menafkahkan harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika harta penghasilan sudah mencapai nisab maka sebaiknya segera dikeluarkan zakat profesi tanpa harus berfikir panjang akan menguranginya dengan kebutuhan-kebutuhan lain.

Dalam pengelolaan dana zakat profesi di gabungkan menjadi satu dengan dana zakat lainnya yang mana dikelola dalam bentuk konsumtif, produktif dan pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Pengelolaannya

⁴² Rosuluddin , Bagian Pengumpulan Dana Zakat Sumatera Utara. wawancara Pribadi, Tanggal 28 Februari 2018

harus dalam management pengelolaan zakat yang baik yang mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzakki, pendayagunaan terhadap mustahiq, maupun menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga dengan BAZNAS Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

a. Sumut Taqwa

BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam bentuk program Sumut Taqwa yaitu Program bantuan da'i (83 orang) di 19 Kab, 71 Kec, 248 Desa di Provinsi Sumatera Utara. Adapun tugas mereka yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat muslim atau muslimah yang ada di daerah minoritas muslim. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan setiap bulannya kepada setiap da'i, membangun Masjid secara utuh di daerah minoritas muslim seperti Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Nias Utara), Memberikan bantuan rutin (tiap bulan) kepada pertuni guna belajar Al-Quran huruf braile dan memberikan bantuan buku Agama Islam ke sekolah/ masjid.

b. Sumut Peduli

Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat Islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunana lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas Islam.

c. Sumut Sehat

BAZNAS Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat di bidang kesehatan seperti Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD) untuk masyarakat kurang mampu dengan program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhuafa berupa unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardani di Langkat.
2. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil *Ambulance* BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

d. Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Sumatera Utara memberikan bantuan beasiswa kepada anak tingkat Aliyah/ SMA dan bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2, S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/ perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin dan memberikan bantuan untuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life* motivasi.

Pemberian Bea Siswa oleh BAZNAS Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian Beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. berikut adalah pemberian bantuan BAZNAS Sumatera Utara kepada Mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1,S2,S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim, miskin dan anak-anak kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

e. Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam menyalurkan dana zakat BAZNAS Sumatera Utara sangat konsisiten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tatapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha

peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut :

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Sumatera Utara di kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di Sumatera Utara dengan jangka waktu satu tahun.
3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Secara rinci urutan pengelolaan Zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Setiap awal tahun BAZNAS Sumatera Utara menetapkan target pengumpulan Zakat profesi dan strategi prioritas pedayagunaanya. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Sumatera Utara menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus di tempuh dalam pelaksanaannya.
2. Pada tahap berikutnya, rencana dan program ini kerja ini disampaikan kepada lembaga pembina untuk memperoleh persetujuannya. Setelah memperoleh restu Lembaga pembina, ketua BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja kepada seluruh aparat dan di jajaran, untuk pelaksanaan lebih lanjut.
3. Hasil pengumpulan zakat profesi tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZNAS Sumatera Utara, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan zakat profesi di bidang administrasi dan keuangan yang telah ditunjuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat profesi ini masih belum sepenuhnya yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara. sedangkan pelaksanaan zakat profesi

di BAZNAS Sumatera Utara hanya dilakukan oleh PNS yang mana instruksi secara langsung oleh gubernur. dan dalam hal pelaksanaan zakat profesi ini sesuai dengan syariat islam dan pendapat ulama kontemporer tentang nisab, kadar zakat dan waktu pengeluaran zakat profesi. Seperti Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa mal mustafad seperti gaji pegawai wajib dikenakan zakatnya dan tidak diisyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut.

2. Analisis Kendala/Hambatan Zakat Profesi Yang diterapkan oleh Sebagian Masyarakat Di Sumatera Utara.

Terhambatnya pengumpulan dana zakat profesi yang mana di terapkan sebagian masyarakat Sumatera Utara adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi, hal ini juga belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi dan pengawasan yang terdapat dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Zakat, hal inilah yang perlu di terapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatur pengelolaan zakat profesi yang bekerja sama dengan pihak instansi-instansi pemerintah sehingga dalam penerapan zakat profesi ini dapat diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara.

Menurut dari wawancara bapak Rosuluddin⁴³ kendala yang dihadapi oleh sebagian masyarakat dalam melaksanakan zakat profesi ada beberapa factor yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah.
- b. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih kurang sehingga mengakibatkan pemahaman tentang zakat profesi kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam sebagai salah satu kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. sedangkan untuk zakat profesi masih kurang pemahamannya.
- c. Tidak Adanya sanksi yang tegas dalam menerapkan zakat profesi. Pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut : Setiap warga Negara Indonesia yang

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Rosuluddin pada tanggal 3 Maret dikantor Baznas Sumatera Utara

beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat.

Berdasarkan wawancara dari bapak Sahrul mengenai solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan zakat Profesi adalah harus melakukan sosialisasi seperti menyebarkan brosur, majalah, dan kalender kepada masyarakat. BAZNAS juga melibatkan pemerintah, dan pengurus BAZNAS untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat profesi, dan diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik dari segi peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh BAZNAS Sumatera Utara Sendiri. Agar memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai implementasi zakat profesi, sehingga pembayaran zakat profesi dari para muzakki dan instansi pemerintah kepada BAZNAS sesuai dengan target.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di BAZNAS Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara sudah diterapkan diberbagai bidang instansi provinsi Sumatera utara. sehingga berbagai instansi telah memiliki surat instruksi yang di berlakukan oleh gubernur dengan nomor 188.54/INST/ 2012. Bahwa setiap Pejabat harus mengeluarkan zakat profesinya. Dalam pelaksanaan zakat profesi sendiri dikumpulkan oleh bendahara masing-masing instansi kemudian disetor ke rekening BAZNAS Sumatera Utara.
2. Terhambatnya pengumpulan dana zakat profesi yang mana di terapkan sebagian masyarakat Sumatera Utara adalah kurangnya pemahaman dan kesadarab masyarakat terhadap zakat profesi, hal ini juga belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi dan pengawasan yang terdapat dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Zakat, hal inilah yang perlu di terapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatur pengelolaan zakat profesi yang bekerja sama dengan pihak instansi-instansi pemerintah sehingga dalam penerapan zakat profesi ini dapat diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara.

B. Saran

Setelah menguraikan pembahasan dn mengemukakan kesimpulan terhadap Implementasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara, peneliti menoba memberikan saran- saran yang dapat digunakan oleh BAZNAS Sumatera Utara.

1. Sebaiknya pihak BAZNAS Sumatera Utara lebih banyak memperkenalkan zakat profesi terhadap masyarakat luas, sehingga

pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan zakat profesi.

2. Upaya sosialisasi yang lebih intensif yang berkaitan dengan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara. Upaya ini ditempuh mengingat bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui zakat profesi dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat melalui dengan media cetak maupun Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2015 *Statiska Deskriptif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Andri Soemitra. 2009 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Akhmad Mujahidin. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azuar Juliandi. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis* Medan: UMSU PRESS
- Didin Hanifuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani
- Dahlia. "Implementasi Zakat Profesi Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional PKPU Cabang Makassar" Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Desitasari." Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam" Skripsi Sarjana Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metode penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali Press
- Fakhrudin, 2001. *Fiqh dan Management Zakat di Indonesia* Malang; Uin Malang Press
- Gazi Inayah, 2003 *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet.ke:1 Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- H. Syu'aibun. 2004 . *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa MUI Sumatera Utara* Bandung: Citapustaka Media
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* Jakarta: Salembah Diniyah

- Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Rozlinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah* jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung; Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2005 *Metode Penelitian* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Jakarta: Salemba empat.
- Yuswar Z. Hermain TriyowatoI dkk. 2013. *Zakat, Infak Sadaqah Dan Akuntansi Serta Serta Potensi Serta Mwningkatkan Kesejahteraa Rakyat Miskin* Jakarta: Universitas Trisakti.
- <file:///D:/New%20folder/zakat%20profesi/9416da89425422ee.pdf>. diakses tanggal 29 November 2017

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. 1 Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembagunan, menjalankan proyek sarana Agama Islam, melaksanakan dacha dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, dan pemeliharaan harta agama Islam juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara. LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya. Untuk melaksanakan UU No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Di Sumatera Utara

Badan Amil Zakat adalah lembaga resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dan zakat, infaq dan sedekah dan dana non zakat, infak dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelolaan dana zakat, infak dan sadaqah adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan Lembaga non- struktual pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS).
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga public yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Visi Dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Setiap lembaga mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuannya begitu pula dengan BAZNAS Sumatera Utara yang memiliki visi sebagai berikut:

Visi

BAZDA Sumatera Utara mempunyai Visi ” Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, professional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat”

Misi

BAZDA Sumatera Utara mempunyai 5 misi adapun misi BAZDA Sumatera Utara adalah:

- a. Meningkatkan pengumpulan dan peyaluran dana zakat secara merata
- b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
- d. Mendorong peningkatan ekonomi umat Merubah mustahiq menjadi muzakki.

4. Tugas pokok, Fungsi, , dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelolan data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan ZIS yang optimal lagi.

b. Fungsi BAZNAS Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat yang termasuk PNS, TNI dan POLRI
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesimbangan guna menimbulkan kesadaran dalam

berzakat, berinfaq dan bershadaqah yang dapat meningkatkan penerimaan ZIS.

4. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

c. Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan syariat dan tuntuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan sedekah.

5. Susunan Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 34 dinyatakan BAZNAS Provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksanaan. Dan berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pada pasal 6 ditambah dengan satuan Audit Internal.

a. Pimpinan

Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KTSP/2016 Tentang Pembinaan dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 yang terdiri dari:

- a. Ketua : Drs.H.Amansyah Nasution, M.SP
- b. Wakil Ketua I : Drs.H.Muhammad Samin Pane
(Bagian Pengumpulan)
- c. Wakil Ketua II : Drs.H. Musaddad Lubis, MA
(Bagian Pendistribusian, Keuangan dan Pelaporan)
- d. Wakil Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
(Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
- e. Wakil ketua IV : Drs. H. Syaibun, M.Hum
(Bagian administrasi, SDM dan Umum)

b. Pelaksana

Pelaksana ditegaskan pada ayat (4) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggung jawaban dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal adalah satuan/struktur kelembagaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan tugas pelaksanaan audit keuangan, audit management, audit mutu, dan audit keputusan internal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

6. Uraian Tugas dari Susunan Organisasi

- a. Ketua bertugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
- b. Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan bertugas melaksanakan :
 - 1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - 2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - 3. Pelaksanaan kampanye zakat.
 - 4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - 5. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
 - 6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - 7. Penyusunan dan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat

8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
 9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi Sumatera Utara (BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Perusahaan Asing, Lembaga-lembaga Profesi, Perguruan Tinggi Negara/swasta, Masjid Raya dan Perorangan)
- c. Wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas melaksanakan :
1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat (konsumtif dan produktif, perorangan dan kelompok)
 2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 5. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.
- d. Wakil Ketua III Bagian perencanaan, Keuangan, dan pelaporan bertugas melaksanakan :
1. Penyiapan dan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Provinsi Sumatera Utara.
 2. Penyusunan rencana tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 5. Pelaksanaan system Akuntansi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (Semester dan akhir tahun)
 7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi Sumatera Utara (Semester dan akhir tahun)
- e. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum bertugas Melaksanakan :
1. Bagian Administrasi
 - a) Verifikasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Utara
 - b) Penyiapan pendirian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Sumatera Utara.
 - c) Pelayanan Administrasi Surat Menyurat.
 - d) Pengadaan dan pengendalian Alat Tulis Perkantoran dan barang cetakan Lainnya.
 2. Bagian Sumber Daya Manusia
 - a) Bagian Keamilan dan Pelaksana : Melaksanakan perencanaan, rekrutment, pengelolaan, dan pengembangan.
 3. Bagian Umum
 - a) Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap komunikasi dan kehumasan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi atas penerbitan-penerbitan yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 - c) Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi informasi berbasis teknologi.
 - d) Prencanaan, pelaksanaan, pengembangan sosialisasi gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
 - e) Bagian asset melaksanakan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan.
- f. Satuan Audit internal yang bertugas melaksanakan: audit keuangan, audit management, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- a) Penyiapan audit program.
- b) Pelaksanan audit.
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penegasan ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Penyusunan laporan audit.
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan pihak eksternal, dan
- f) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten/kota. UPZ dan LAZ.

WAWANCARA
RESPONDEN (PENGELOLA)

A. IDENTITAS SUBJEK

NAMA LENGKAP :

JENIS KELAMIN :

USIA :

PEKERJAAN :

B. PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai zakat profesi ?
2. Sudah berapa lama BAZNAS Sumatera Utara dalam menerapkan zakat profesi ?
3. Seberapa banyak para muzakki yang membayar zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara dan dari kalangan mana saja ?
4. Bagaimana ketentuan kadar dalam membayar zakat profesi ?
5. Menurut bapak/ibu sudah maksimalkah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?
6. Apakah ada system pengelolaan zakat profesi di BAZNAS yang menurut bapak/ibu perlu diperbaiki ?
7. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?
8. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatasi kendala tersebut?
9. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara ?
10. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam menghimbau masyarakat dalam menerapkan zakat profess?

HASIL WAWANCARA

Identifikasi Wawancara

1. Narasumber : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
2. Waktu : 14.30 WIB
3. Tempat : Kantor BAZNAS Sumatera Utara

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai zakat profesi ?	Menurut Bapak, zakat profesi ada 2 rumusan yaitu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksudkan profesi itu adalah yang memiliki keahlian pekerjaan seperti dokter, pengacara, konsultan dan akuntansi sedangkan menurut Fiqih segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendapatan baik tetap maupun tidak tetap itu adalah yang wajib di zakati apabila dia sudah memenuhi atau setara dengan 85 gram emas.
2. Sudah berapa lama BAZNAS Sumatera utara dalam menerapkan zakat profesi ?	BAZNAS menerapkan zakat profesi sejak awal sedangkan zakat TTP sejak 3 tahun terakhir. Zakat TPP adalah zakat yang berasal dari bukan gaji total semacam pendapatan atau pertambahan.
3. Seberapa banyak para muzakki yang membayar zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara dan dari kalangan mana saja ?	Banyak, seperti dari ASN, pengusaha dan masyarakat.
4. Bagaimana ketentuan kadar dalam membayar zakat profesi ?	2,5 % yang dipotong dari gaji yang telah didapatkan.
5. Menurut bapak/ibu sudah maksimalkah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?	Kitakan gini dalam mengelola zakat itu adalah kerelaan mereka apakah mereka itu sudah sepenuhnya membayar

	atau tidak atau kadang-kadang, itu kita tidak tahu karena yang diterima adalah global.
6. system pengelolaan zakat profesi di BAZNAS yang menurut bapak/ ibu gimana?	Sytem yang disalurkan sesuai dengan <i>Asnaf dan</i> juga beberapa program yaitu termasuk program pemberdayaan atau konsumtif dan produktif
7. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?	Kendala yang dihadapi yaitu dari penghimpunan kita gak tau itu 100% masuk atau tidak
8. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatasi kendala tersebut?	Dengan sosialisasi supaya mereka merasa yakin bahwasanya apa yang mereka berikan itu, apa yang mereka salurkan, apa yang mereka tunaikan itu précis seperti yang mereka harapkan sampai kepada yang berhak menerimanya.
9. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam menghimbau masyarakat dalam menerapkan zakat profesi ?	Sosialisasi dilakukan dengan brosur, majalah kemudian bias dengan kelender atau aktivitas yang disampaikan dengan radio atau TV atau biasa juga dengan bulletin dan semua media kita pakai.
10. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara ?	Kalau dari target terpenuhi tidak ada masalah tapi dari potensi belum tentu karena banyak sasaran-sasaran yang lain tidak dapat kita jangkau karena kita bersaing dengan LAZ dan Lain-lain.

HASIL WAWANCARA

Identifikasi Wawancara

1. Narasumber : Rosuluddin
2. Waktu : 14.30 WIB
3. Tempat : Kantor BAZNAS Sumatera Utara

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai zakat profesi ?	Zakat itukan harta yang wajib dikeluarka apabila sudah mencapai nisab, sedangkan zakat profesi itu dikeluarkan dari penghasilan seseorang
2. Sudah berapa lama BAZNAS Sumatera utara dalam menerapkan zakat profesi ?	Zakat TPP adalah zakat yang berasal dari bukan gaji total semacam pendapatan atau pertambahan. inipun memang sudah ada surat instruksi langsung dari gubernur bahwa zakat harus dikeluarkan bagi pejabat di pemerintahan yang diambil dari TTP tersebut.
3. Seberapa banyak para muzakki yang membayar zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara dan dari kalangan mana saja ?	PNS yang Berasal dari pejabat eselon 3 yang mana menang sudah ada surat Instruksi dari Gubernur
4. Bagaimana ketentuan kadar dalam membayar zakat profesi ?	2,5 % yang dipotong dari gaji yang telah didapatkan.
5. Menurut bapak/ibu sudah maksimalkah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?	Kitakan gini dalam mengelola zakat itu adalah kerelaan mereka apakah mereka itu sudah sepenuhnya membayar atau tidak atau kadang-kadang, itu kita tidak tahu karena yang diterima adalah global.

<p>6. system pengelolaan zakat profesi di BAZNAS yang menurut bapak/ ibu gimana?</p>	<p>disalurkan sesuai dengan <i>Asnaf dan</i> juga beberapa program yaitu termasuk program pemberdayaan atau konsumtif dan produktif</p>
<p>7. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara?</p>	<p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi ini</p>
<p>8. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatasi kendala tersebut?</p>	<p>Dengan sosialisasi supaya mereka merasa yakin bahwasanya apa yang mereka berikan itu, apa yang mereka salurkan, apa yang mereka tunaikan itu précis seperti yang mereka harapkan sampai kepada yang berhak menerimanya.</p>
<p>9. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam menghimbau masyarakat dalam menerapkan zakat profesi ?</p>	<p>Sosialisasi dilakukan dengan brosur, majalah kemudian bias dengan kelender atau aktivitas yang disampaikan dengan radio atau TV atau biasa juga dengan bulletin dan semua media kita pakai.</p>
<p>10. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara ?</p>	<p>Kalau dari target terpenuhi tidak ada masalah tapi dari potensi belum tentu karena banyak sasaran-sasaran yang lain tidak dapat kita jangkau karena kita bersaing dengan LAZ dan Lain-lain.</p>